



**KELURAHAN BATU AMPAR
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR: 039 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Batu Ampar, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Batu Ampar dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DI KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Batu Ampar dengan susunan nama Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana DIKTUM kesatu, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan Penyuluhan Hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Batu Ampar;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kelurahan Batu Ampar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2025

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



RUSMAN RUSLI, S.Sos. M.Si.
NIP. 196901101989031007

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Sekretaris Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan
Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta;
6. Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Plt. Camat Kecamatan Kramat Jati.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor : 039 Tahun 2025
Tanggal : 11 Agustus 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Drs. Rusman Rusli, S.Sos. M.Si.	Lurah Kelurahan Batu Ampar
2.	Fathurrozi Al Umarul Faruk	Babinsa
3.	Budi Krisnanto	Bhabinkamtibmas
4.	Abdu Rosyid	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Ernawati	LMK 03	Ketua
2.	Nursilah	FKDM	Sekretaris
3.	Sarikun	Ketua RW 01	Anggota
4.	H Mauladi	Ketua RW 02	Anggota
5.	Abdullah	Ketua RW 03	Anggota
6.	Budiyono, Se	Ketua RW 04	Anggota
7.	M. Hardjati W.S.	Ketua RW 05	Anggota
8.	Ary Saptari	Ketua RW 06	Anggota
9.	Mohammad Firdaus	LMK 01	Anggota
10.	Siti Zuhriyah	LMK 02	Anggota
11.	Mohamad Yamin	LMK 04	Anggota
12.	Ahmad Rahmat Hidayat	LMK 05	Anggota
13.	Abdul Rozak	LMK 06	Anggota
14.	Suryo Widodo	Ketua FKDM	Anggota
15.	Nurdin	FKDM	Anggota
16.	Riyadi	FKDM	Anggota

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR
KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



RUSMAN RUSLI, S.Sos. M.Si.
NIP. 196901101989031007